



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 43 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN
BAGI DOSEN PEMBIMBING, DOSEN PEMBINA, DAN MAHASISWA
PADA KEGIATAN BERPRESTASI BIDANG KEILMUAN, SENI, DAN OLAHRAGA
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai bentuk apresiasi yang diraih dosen pembimbing, dosen pembina, dan mahasiswa atas prestasi pada Tingkat Internasional dan Tingkat Nasional pada kegiatan berprestasi bidang keilmuan, seni, dan olahraga maka perlu diberikan penghargaan;
 - b. bahwa Peraturan Rektor Nomor 20 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan Bagi Mahasiswa Berprestasi dalam Bidang Keilmuan, Seni, dan Olahraga atau Prestasi Lain yang Bersifat Resmi di Universitas Negeri Semarang sudah tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan pada saat ini;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pemberian Penghargaan bagi Dosen Pembimbing, Dosen Pembina, dan Mahasiswa pada kegiatan Berprestasi Bidang Keilmuan, Seni, dan Olahraga Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
 8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 260/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang Periode Tahun 2014-2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI DOSEN PEMBIMBING, DOSEN PEMBINA, DAN MAHASISWA PADA KEGIATAN BERPRESTASI BIDANG KEILMUAN, SENI, DAN OLAHRAGA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disebut UNNES adalah Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dan vokasi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olah raga, serta menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Prestasi bidang keilmuan, seni, dan olahraga adalah kompetisi/lomba yang diselenggarakan secara resmi oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan/atau Lembaga resmi lain.
3. Dosen Pembimbing adalah Tenaga Pengajar berstatus Aparatur Sipil Negara, dan Non Aparatur Sipil Negara yang membimbing mahasiswa sehingga memperoleh Prestasi bidang Keilmuan, Seni, dan Olahraga.
4. Dosen Pembina Tenaga Pengajar berstatus Aparatur Sipil Negara, dan Non Aparatur Sipil Negara yang membina mahasiswa pada bidang karya ilmiah sehingga memperoleh Prestasi.
5. Mahasiswa Universitas Negeri Semarang adalah peserta didik yang terdaftar pada salah satu program studi baik program reguler maupun nonreguler di Universitas Negeri Semarang.
6. Rektor adalah Rektor UNNES.

Pasal 2

- (1) Penghargaan diberikan kepada Dosen Pembimbing, Dosen Pembina, dan Mahasiswa pada kegiatan Berprestasi Bidang Keilmuan, Seni, dan Olahraga dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. even/kejuaraan yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
 - b. even/kejuaraan pada tingkat nasional dan internasional atas nama daerah/negara yang diselenggarakan oleh pemerintah;
 - c. even/kejuaraan internasional yang mewakili negara.
- (2) Apabila dianggap perlu Rektor dapat memberikan penghargaan selain ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 3

- (1) Penghargaan bagi Dosen Pembimbing, Dosen Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah berbentuk poin remunerasi dengan ketentuan sebagai berikut:

| Jenis Pembimbing/Pembina | Tingkat | Hadiah Poin Juara | | |
|--------------------------|---------------------------|-------------------|-----|-----|
| | | 1 | 2 | 3 |
| Perorangan | Internasional | 4 | 3,5 | 2,5 |
| | Nasional | 3 | 2 | 1,5 |
| | Wilayah/Regional/Propinsi | 2 | 1,5 | 1 |

- (2) Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan dari bidang kemahasiswaan UNNES kepada Rektor.
- (3) Penghargaan bagi mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan ketentuan sebagai berikut:

| Jenis Prestasi | Tingkat | Hadiah Juara Per Orang | | |
|----------------|---------------------------|------------------------|-----------|-----------|
| | | 1 (Rp) | 2 (Rp) | 3 (Rp) |
| Perorangan | Internasional | 10.000.000 | 7.500.000 | 5.000.000 |
| | Nasional | 4.500.000 | 4.000.000 | 3.500.000 |
| | Wilayah/Regional/Propinsi | 3.500.000 | 3.000.000 | 2.500.000 |

| Jenis Prestasi | Tingkat | Hadiah Juara Per Orang | | |
|------------------------------------|---------------------------|------------------------|-----------|-----------|
| | | 1 (Rp) | 2 (Rp) | 3 (Rp) |
| Kelompok 2 – 5 orang | Internasional | 6.500.000 | 5.000.000 | 3.500.000 |
| | Nasional | 4.500.000 | 3.500.000 | 2.500.000 |
| | Wilayah/Regional/Propinsi | 3.000.000 | 2.000.000 | 1.500.000 |
| Kelompok 6 – 10 orang | Internasional | 5.000.000 | 4.000.000 | 2.500.000 |
| | Nasional | 3.500.000 | 3.000.000 | 2.000.000 |
| | Wilayah/Regional/Propinsi | 2.500.000 | 1.750.000 | 1.250.000 |
| Kelompok lebih dari 10 orang | Internasional | 4.000.000 | 3.000.000 | 2.000.000 |
| | Nasional | 3.000.000 | 2.500.000 | 1.500.000 |
| | Wilayah/Regional/Propinsi | 2.000.000 | 1.500.000 | 1.000.000 |

- (4) Untuk memperoleh penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mahasiswa yang bersangkutan mengusulkan kepada Rektor dengan diketahui Dekan atau Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan/atau diusulkan oleh Bagian Kemahasiswaan BAKK dengan melampirkan fotokopi piagam hasil kejuaraan dan dengan menunjukkan piagam aslinya.
- (5) Permohonan memperoleh penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah kejuaraan serta tidak melewati batas tahun anggaran berjalan.

Pasal 4

Tata cara dan penilaian kelayakan penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Tim Verifikasi dibentuk berdasarkan Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pemberian Penghargaan Akademik kepada Mahasiswa Berprestasi Luar Biasa Universitas Negeri Semarang.

Pasal 5

Pembiayaan Pemberian Penghargaan bagi Dosen Pembimbing, Dosen Pembina, dan Mahasiswa pada kegiatan Berprestasi Bidang Keilmuan, Seni, dan Olahraga Universitas Negeri Semarang dibebankan pada dana DIPA Universitas Negeri Semarang.

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan ini, Peraturan Rektor Nomor 20 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan Bagi Mahasiswa Berprestasi dalam Bidang Keilmuan, Seni, dan Olahraga atau Prestasi Lain yang Bersifat Resmi di Universitas Negeri Semarang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 25 September 2018

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

FATHUR ROKHMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala BUHK
u.b. Kepala Bagian Hukum & Kepegawaian

Mulyo Widodo, S.Pd., M.M.
196702101990031002

